



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax (031) 3930731
Website: dpmptsp.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id
GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.67/ 06 /437.74/2021

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n SPS Taman Posyandu PAUD Delima Nomor : 503.2.34/34/437.74/2018 tanggal 24 Januari 2018;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 425/113/437.53/2021 tanggal 03 Maret 2021 ;
 6. Permohonan dari SPS Delima Nomor : 033/DELIMA/II/2021 tanggal 11 Januari 2021 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 14 Februari 2021 kepada Yayasan Sekapuk Desa Cerdas dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 1295000201939

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : SPS Delima
Alamat : Jl. Wachid Hasyim No 21 RT 005 RW 001
Desa Sekapuk Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Eny Kusriany, S.H

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal - hal yang melanggar Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik
Tanggal : 17 MAR 2021

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.
Pemimpin Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001